# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan.

Tugas akhir yang berjudul " Sistem Pengelolaan Dana *Ta'widh* Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus" dapat menambah wawasan dan pengetahuan intelektual mengenai kondisi riil pada objek penelitian yang tidak didapatkan oleh penulis sebelumnya di bangku perkuliahan. Dengan demikian penulis dapat menyimpulan apa yang telah penulis uraikan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut;

1. Pada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, nasabah yang tergolong wanprestasi adalah nasabah yang apabila tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban nasabah yang menyebabkan bank dapat mengalami kerugian secara finansial. Nasabah yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah nasabah yang apabila tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan tepat pada waktu tanggal jatuh tempo.
2. Dana *ta'widh* yang telah terkumpul dialokasikan oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus ke dalam dana sosial atau dana CSR ( *corporate social responsibility* ) yang kemudian akan dikelola dan dipergunakan untuk kegiatan sosial seperti memberikan sumbangan pada pembangunan masjid di daerah sekitar kantor PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus, memberikan sumbangan untuk pengadaan pengajian kepada masyarakat sekitar, dan memberikan sumbangan kepada pesantren-pesantren yang ada di sekitar kudus.
3. Besaran *ta'widh* yang dikenakan oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus kepada nasabah yang melakukan pembayaran tidak tepat pada waktu jatuh tempo atau nasabah yang melakukan wanprestasi ditentukan ketika awal akad sesuai jumlah plafon pembiayaan dan bulan keterlambatan pembayaran.

4. Ta'*widh* yang berlaku di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus ditentukan ketika awal akad perjanjian pembiayaan, sehingga hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/ DSN/MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh.*

## B. Saran.

Berdasarkan hasil penulisan Tugas Akhir ini, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus yang menjadi objek penelitian penulis;

1. Seharusnya apabila PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus hendak memberlakuan sistem *ta'widh*, akan lebih baik jika *ta'widh* tidak ditentukan ketika awal akad karena menurut Fatwa DSN MUI No.43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*, *ta'widh* tidak boleh ditentukan ketika awal akad.
2. Besaran *ta'widh* lebih baik ditentukan berdasarkan biaya-biaya riil yang dikeluarkan bank atas penagihan pembiayaan, bukan berdasarkan plafon pembiayaan dan besaran *ta'widh* tidak boleh dicantumkan ketika awal akad.
3. Apabila PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus hendak memberlakukan denda/ganti rugi diawal akad, maka akan lebih cocok apabila menggunakan sistem *ta'zir*.
4. PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan operasionalnya dengan membuka kantor cabang pembantu.
5. PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus diharapkan dapat memperluas pangsa pasar sehingga jumlah nasabah menjadi lebih banyak.
6. Diharapkan dalam menjalankan sistem operasionalnya PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus dapat mempertahankan dan meningkatkan prinsip syariah islamnya serta memperbaiki sistem yang belum sempurna.

7. Memperbarui dan menigkatkan teknologi yang sudah ada untuk mendukung kelancaran sistem operasional PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

## C. Penutup.

*Alhamdulillahirabil'alamin*, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-NYA kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya, amiin.